




**RSUD  
Dr.M.ZEIN  
PAINAN**

## PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PENYAKIT INFEKSI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. 85/SPO-RSUD/PPI/2022	No Revisi 01	Halaman 1/3
	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  <u>dr. Harefa Sp.PD, KKV, FINASIM</u> NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit infeksi adalah suatu proses untuk menangani suatu kejadian infeksi di rumah sakit yang jumlah kasusnya meningkat di atas dua kali lipat dari standar selama tiga bulan berturut-turut.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit infeksi.		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. SK/001/PPI/RSUD/2022 tanggal 03 OKtober 2022 tentang Revisi III Kebijakan Komite PPI RSUD Dr.Muhammad Zein Painan. 2. Revisi I Panduan Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Prosedur	1. Analisa data surveilans infeksi rumah sakit mengalami peningkatan tiga bulan berturut-turut. 2. Bekerja sama dengan komite mutu dan komite medis untuk investigasi kejadian KLB 3. Lakukan investigasi di tempat kejadian KLB bersama Komite PPI, IPCD dan IPCN, dan Komite Mutu, Komite Medis meliputi :		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Catat setiap kejadian infeksi, di ruangan sesuai prosedur surveilans rumah sakit</li> <li>b. Koordinasi dengan IPCLN dan kepala ruangan serta dokter yang bertanggung jawab menangani pasien untuk melakukan verifikasi diagnosis infeksi rumah sakit dan mengkonfirmasi sebagai kasus KLB.</li> <li>c. Investigasi terhadap kemungkinan sumber penularan dan kemungkinan penyebarannya serta aspek-aspek untuk memutus rantai penularan.</li> <li>d. Koordinasi dengan bagian laboratorium dan IPLRS untuk swab ruang/alat yang diduga terkontaminasi bakteri.</li> <li>e. Buat kesimpulan hasil investigasi</li> <li>f. Tetapkan status siaga bencana KLB dan laporkan kepada direktur rumah sakit.</li> <li>g. Lakukan dokumentasi tentang kejadian dan tindakan yang telah diambil terhadap adanya KLB.</li> <li>h. Lakukan monitoring dan evaluasi sampai KLB berhasil diatasi</li> <li>i. Lakukan langkah-langkah pencegahan dan pembatasan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Lakukan dan awasi secara ketat pelaksanaan kebersihan tangan yang benar dan tepat.</li> <li>2) Gunakan dan awasi penggunaan sarung tangan/ APD lain sesuai indikasi dan transmisi</li> <li>3) Lakukan monitoring terkait pembuangan limbah</li> <li>4) Lakukan pemisahan pasien yang terinfeksi dan tentukan staf yang akan memberikan penanganan</li> <li>5) Awasi secara ketat penerapan kewaspadaan standar.</li> <li>6) Desinfeksi ruangan yang terjadi KLB</li> </ul> </li> <li>j. Laporkan status KLB ke dinas kesehatan setempat melalui pengumpul data surveilans rumah sakit ke Dinas Kesehatan setempat.</li> </ul>
--	---

	1) Nyatakan KLB selesai jika dua kali masa inkubasi terpanjang tidak ditemukan kasus baru.
<b>Unit Terkait</b>	IGD Ruang Rawat Inap Poliklinik Kamar Operasi